

LOKASI-PEMASANGAN-ALAT-PERAGA-KAMPANYE

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA NOMOR : 94/Kpts/KPU KAB.030/2018 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN JAYAWIJAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (3) huruf "b" PKPU 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum dimana KPU Kabupaten Kota harus menetapkan Lokasi Pemasangan alat peraga kampanye, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Jayawijaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, PKPU 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018, PKPU No. 23 Tahun 2018

- Dalam Keputusan diatur tentang : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, Pembagian Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Lokasi Pemasangan Alat Peraga.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Oktober 2018.

- Lampiran 1 Hlm.